



**PUTUSAN**  
**Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Pso**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA.**

Tempat Lahir : Gorontalo.

Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 28 Oktober 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa Sarjan Zakaria Alias Can Alias Dewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso di didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RICARDO TRI PRIO BUNGKUNDAPU, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN. Pso;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA melakukan Tidak Pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* " Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

hal 2 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
  2. 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan dililit lakban warna hitam.
  3. 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor 081242926909.
  4. 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi 4X warna hitam dengan nomor 082239912669.
  5. 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna biru.
  6. 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna merah.
  7. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klik bening.
  8. 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang dililit lakban warna hitam.
  9. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105- TA 1034 warna putih dengan nomor 082271066366
  10. 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
  11. 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna putih gold dengan nomor 082291473274.

**“dirampas untuk dimusnahkan”**
4. Menetapkan agar terdakwa **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah);

hal 3 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk di hukum yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki perbuatantannya dikemudian hari;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Menolak Pembelaan/Pledoi Terdakwa serta mohon mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa, Majelis hanya akan menanggapi soal-soal yang berhubungan dengan Hukum Acara dan pembuktian, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa hanyalah melalui pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian inilah Majelis Hakim perlu memperhatikan kepentingan Masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang hukum pidana lainnya haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan Kepentingan Terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** bersama-sama dengan saksi **MOH. JINDAN Alias JINDAN**, saksi **KEVIN ROLAN Alias KEVIN**, saksi **MOH. RIFANSYAH Alias IVAN**, saksi **MOH. ANDRI Alias ANDRI** dan saksi **ADITYA J. LAMANE Alias AAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, atau waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018

hal 4 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso ***“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”*** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi TEGUH dan saksi REKWANLI ANDRIAN. R Alias WANLI (Keduanya anggota Polres Tojo Una Una) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika selanjutnya saksi Anggota melakukan penyelidikan dimana dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi KEVIN pada saat sedang berada di konter dekat jembatan beringin di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastic warna hijau yang terlilit dengan lakban warna hitam ditemukan di dalam saku celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam ditemukan diatas meja konter pada saat terdakwa akan mengambilnya dan 1 (satu) unit HP xiami REDMI 4X warna hitam ditemukan di tangan saksi KEVIN, dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di rumah keluarga saksi AAN, pada saat saksi anggota melakukan pengeledahan didalam kamar dimana saksi IFAN, saksi ANDRI dan saksi AAN berada di kamar tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastic bening, 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah yang dimasukkan dalam pembungkus rokok LA Bold

hal 5 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan lakban warna hitam yang ditemukan di belakang Bingkai Foto yang terpajang di dinding kamar, 1 (satu) unit HP Nokia 105 TA-1034 warna Putih ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) HP xiami redmi 4A warna putih Gold ditemukan di atas speaker serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam lemari selanjutnya saksi IFAN, saksi ANDRI dan saksi AAN diamankan ke Polres Tojo Una Una untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dimana dari hasil penyidikan tersebut didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Uebongo 2 Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi sehingga saksi anggota langsung berangkat menuju Kab. Sigi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kosnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu saksi anggota langsung mengamankan terdakwa selanjutnya membawa ke kantor Polres Tojo Una Una.

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Uebongo 2 Kec. marawola Kab. Sigi, Saksi AAN datang ke kos terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "*ada yang mau di bawa*" dan terdakwa mengatakan "*ada*" setelah itu terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam dimana 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket shabu dalam plastik klik bening dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 1 (satu) Paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam potongan pipet warna merah setelah itu Saksi AAN mengambil barang tersebut dan langsung pergi menuju Ampara setibanya di Ampara pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Saksi AAN menelepon terdakwa dengan mengatakan "*saya so sampe di ampara*" dan terdakwa jawab "*kamu ke jalur dua buang*"

hal 6 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket” setelah itu Saksi AAN mengatakan “io” dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi AAN menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “barang sudah di buang” selanjutnya terdakwa meminta saksi AAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus lagi.*

- setelah itu terdakwa menghubungi Lk. PIPIN (DPO) untuk membawa ke kota ampapa menunggu kabar dari pemesan yang terdakwa tidak kenal karena tidak ada kabar dari pemesan tersebut sehingga terdakwa menyuruh Lk. PIPIN (DPO) untuk kembali dan menyuruhnya untuk menyimpan shabu yang sudah dimasukkan di dalam pembungkus rokok yang dililit dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu tersebut di jalur dua di dekat pondok lalu terdakwa menghubungi kembali Saksi AAN melalui telfon namun yang berbicara pada saat itu Saksi IFAN dan terdakwa mengatakan “*kamu ke atas ke jalur dua ada pembungkus rokok di pondo ada pohon mangga*” setelah itu Saksi IFAN mengatakan “*oh iyo*” dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi IFAN dan menanyakan “*so dimana*” dan Saksi IFAN mengatakan “*so dekat*” setelah itu terdakwa menelfon lagi dan mengatakan “*so dimana*” dan saksi IFAN mengatakan “*saya so sampai, sudah di pondok di bawa pohon mangga*” dan terdakwa mengatakan lagi “*coba kamu cari di bawa pohon mangga di pinggi pondok itu*” dan Saksi IFAN mengatakan “*so ada in*” setelah itu terdakwa mengatakan “*bawa saja itu keberingin jemput dana*” dan saksi IFAN mengatakan “*iya*” dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi IFAN “*kamu tunggu saja disitu*” setelah itu sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi IFAN untuk pulang dulu setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi Saksi IFAN dengan mengatakan “*mana itu barang yang tadi*” dan Saksi IFAN mengatakan “*masih ada sama saya*” setelah itu terdakwa mengatakan “*sudah bangun aan*” setelah itu saksi IFAN mengatakan “*iya*” setelah itu terdakwa berbicara dengan Saksi AAN dan mengatakan “*kamu kenal indra konter*” dan Saksi AAN menjawab “*saya tidak tahu*” setelah itu

hal 7 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan *"siapa yang pigi ke jalur dua tadi"* dan Saksi AAN mengatakan *"IFAN sama JINDAN"* dan terdakwa mengatakan *"saya mau bicara dengan dorang"* dan saat itu terdakwa bicara dengan Saksi JINDAN dan mengatakan *"kamu kenal indra konter yang depan beringin"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"iyo saya kenal karena dekat rumah tanteku disitu"* setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi JINDAN *"kamu kesitu lihat rame atau tidak di konter itu"* dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi JINDAN dengan mengatakan *"ada orang dikonter situ"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ada yang baperbaiki HP"* dan terdakwa mengatakan *"tunggu kalau so tidak ada orang hubungi saya"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ia"* setelah beberapa menit Saksi INDRA yang menghubungi terdakwa *"ada anak-anak bro suruh"* dan terdakwa mengatakan *"apakah dia bilang"* dan Saksi INDRA mengatakan *"dia sorong HP kepada saya katanya mau perbaiki HP"* kemudian terdakwa menghubungi Saksi JINDAN dengan mengatakan *"kamu sudah langsung kesitu tadi"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ia"* kemudian terdakwa mengatakan *"kenapa belum saya arahkan kamu so pigi, coba lihat kalau masih ada orang disitu"* dan Saksi JINDAN menjawab *"tidak ada Cuma indra sendir"* dan tersangka mengatakan *"coba kamu kesitu kasih HPmu sama dia saya mau bicara"* setelah terdakwa berbicara dengan saksi INDRA sempat namun tidak berapa lama terputus dan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita petugas kepolisian datang ke kos terdakwa di Jl. Uebongo 2 Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) set alat hisap shabu ( bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa selanjutnya membawa ke kantor polres tojo una una.

hal 8 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang terdakwa berikan kepada Saksi AAN yaitu setiap 1 (satu) paket yang di jual terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2708/NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik warna orange garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6181 gram diberi nomor barang bukti 6364/2018/NNF, 17 (tujuh belas) paket pipet plastic warna biru garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5789 gram diberi nomor barang bukti 6365/2018/NNF, 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,5920 gram diberi nomor barang bukti 6366/2018/NNF barang bukti tersebut adalah milik **MOH. JINDAN Alias JINDAN, KEVIN ROLAN Alias KEVIN, ADITYA J. LAMANE Alias AAN, MOH. RIFANSYAH Alias IVAN, dan MOH. ANDRI Alias ANDRI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 6364/2018/NNF, 6365/2018/NNF, 6366/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

## **Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** bersama-sama dengan saksi **MOH. JINDAN Alias JINDAN, saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN, saksi MOH. RIFANSYAH Alias IVAN, saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI** dan saksi **ADITYA J. LAMANE Alias AAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, atau

hal 9 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso **“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi TEGUH dan saksi REKWANLI ANDRIAN. R Alias WANLI (Keduanya anggota Polres Tojo Una Una) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika selanjutnya saksi Anggota melakukan penyelidikan dimana dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi KEVIN pada saat sedang berada di konter dekat jembatan beringin di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastic warna hijau yang terlilit dengan lakban warna hitam ditemukan di dalam saku celana terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam ditemukan diatas meja konter pada saat terdakwa akan mengambilnya dan 1 (satu) unit HP xiami REDMI 4X warna hitam ditemukan di tangan saksi KEVIN, dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di rumah keluarga saksi AAN, pada saat saksi anggota melakukan penggeledahan didalam kamar dimana saksi IFAN, saksi ANDRI dan saksi AAN berada di kamar tersebut setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam plastic bening, 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah yang dimasukkan dalam pembungkus rokok LA Bold

hal 10 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan lakban warna hitam yang ditemukan di belakang Bingkai Foto yang terpajang di dinding kamar, 1 (satu) unit HP Nokia 105 TA-1034 warna Putih ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) HP xiami redmi 4A warna putih Gold ditemukan di atas speaker serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di dalam lemari selanjutnya saksi IFAN, saksi ANDRI dan saksi AAN diamankan ke Polres Tojo Una Una untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dimana dari hasil penyidikan tersebut didapat informasi bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Uebongo 2 Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi sehingga saksi anggota langsung berangkat menuju Kab. Sigi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kosnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu saksi anggota langsung mengamankan terdakwa selanjutnya membawa ke kantor Polres Tojo Una Una

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Uebongo 2 Kec. marawola Kab. Sigi, Saksi AAN datang ke kos terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "*ada yang mau di bawa*" dan terdakwa mengatakan "*ada*" setelah itu terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam dimana 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 1 (satu) Paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam potongan pipet warna merah setelah itu Saksi AAN mengambil barang tersebut dan langsung pergi menuju Ampara setibanya di Ampara pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Saksi AAN menelepon terdakwa dengan mengatakan "*saya so sampe di ampara*" dan terdakwa jawab "*kamu ke jalur dua buang*"

hal 11 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket” setelah itu Saksi AAN mengatakan “io” dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi AAN menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “barang sudah di buang” selanjutnya terdakwa meminta saksi AAN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus lagi.*

- setelah itu terdakwa menghubungi Lk. PIPIN (DPO) untuk membawa ke kota ampapa menunggu kabar dari pemesan yang terdakwa tidak kenal karena tidak ada kabar dari pemesan tersebut sehingga terdakwa menyuruh Lk. PIPIN (DPO) untuk kembali dan menyuruhnya untuk menyimpan shabu yang sudah dimasukkan di dalam pembungkus rokok yang dililit dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu tersebut di jalur dua di dekat pondok lalu terdakwa menghubungi kembali Saksi AAN melalui telfon namun yang berbicara pada saat itu Saksi IFAN dan terdakwa mengatakan “*kamu ke atas ke jalur dua ada pembungkus rokok di pondo ada pohon mangga*” setelah itu Saksi IFAN mengatakan “*oh iyo*” dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi IFAN dan menanyakan “*so dimana*” dan Saksi IFAN mengatakan “*so dekat*” setelah itu terdakwa menelfon lagi dan mengatakan “*so dimana*” dan saksi IFAN mengatakan “*saya so sampai, sudah di pondok di bawa pohon mangga*” dan terdakwa mengatakan lagi “*coba kamu cari di bawa pohon mangga di pinggi pondok itu*” dan Saksi IFAN mengatakan “*so ada in*” setelah itu terdakwa mengatakan “*bawa saja itu keberingin jemput dana*” dan saksi IFAN mengatakan “*iya*” dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi IFAN “*kamu tunggu saja disitu*” setelah itu sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi IFAN untuk pulang dulu setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi Saksi IFAN dengan mengatakan “*mana itu barang yang tadi*” dan Saksi IFAN mengatakan “*masih ada sama saya*” setelah itu terdakwa mengatakan “*sudah bangun aan*” setelah itu saksi IFAN mengatakan “*iya*” setelah itu terdakwa berbicara dengan Saksi AAN dan mengatakan “*kamu kenal indra konter*” dan Saksi AAN menjawab “*saya tidak tahu*” setelah itu

hal 12 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan *"siapa yang pigi ke jalur dua tadi"* dan Saksi AAN mengatakan *"IFAN sama JINDAN"* dan terdakwa mengatakan *"saya mau bicara dengan dorang"* dan saat itu terdakwa bicara dengan Saksi JINDAN dan mengatakan *"kamu kenal indra konter yang depan beringin"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"iyo saya kenal karena dekat rumah tanteku disitu"* setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi JINDAN *"kamu kesitu lihat rame atau tidak di konter itu"* dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi JINDAN dengan mengatakan *"ada orang dikonter situ"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ada yang baperbaiki HP"* dan terdakwa mengatakan *"tunggu kalau so tidak ada orang hubungi saya"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ia"* setelah beberapa menit Saksi INDRA yang menghubungi terdakwa *"ada anak-anak bro suruh"* dan terdakwa mengatakan *"apakah dia bilang"* dan Saksi INDRA mengatakan *"dia sorong HP kepada saya katanya mau perbaiki HP"* kemudian terdakwa menghubungi Saksi JINDAN dengan mengatakan *"kamu sudah langsung kesitu tadi"* dan Saksi JINDAN mengatakan *"ia"* kemudian terdakwa mengatakan *"kenapa belum saya arahkan kamu so pigi, coba lihat kalau masih ada orang disitu"* dan Saksi JINDAN menjawab *"tidak ada Cuma indra sendir"* dan tersangka mengatakan *"coba kamu kesitu kasih HPmu sama dia saya mau bicara"* setelah terdakwa berbicara dengan saksi INDRA sempat namun tidak berapa lama terputus dan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita petugas kepolisian datang ke kos terdakwa di Jl. Uebongo 2 Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) set alat hisap shabu ( bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa selanjutnya membawa ke kantor polres tojo una una.

hal 13 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah yang terdakwa berikan kepada Saksi AAN yaitu setiap 1 (satu) paket yang di jual terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2708/NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik warna orange garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6181 gram diberi nomor barang bukti 6364/2018/NNF, 17 (tujuh belas) paket pipet plastic warna biru garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5789 gram diberi nomor barang bukti 6365/2018/NNF, 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,5920 gram diberi nomor barang bukti 6366/2018/NNF barang bukti tersebut adalah milik **MOH. JINDAN Alias JINDAN, KEVIN ROLAN Alias KEVIN, ADITYA J. LAMANE Alias AAN, MOH. RIFANSYAH Alias IVAN, dan MOH. ANDRI Alias ANDRI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 6364/2018/NNF, 6365/2018/NNF, 6366/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, atau waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Uebongo 2 Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso **"menyalahgunakan**

hal 14 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** dilakukan dengan cara dan rangkaian

perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan Bong dari botol Aqua yang berisi air lalu penutup Aqua tersebut dibuatkan 2 (dua) lubang kecil dimana setiap lubang dimasukkan pipet, dimana pipet pertama dimasukkan sampai mengenai air didalam botol sedangkan pipet kedua tidak sampai mengenai air dimana pipet bagian atas yang satu digunakan untuk tempat menghisap shabu dan satunya untuk tempat membakar shabu (pirek), dimana pada saat alat hisap (bong) sudah siap terdakwa memasukkan shabu kedalam pirek tersebut dan membakarnya menggunakan korek gas yang sudah dipasang jarum selanjutnya terdakwa menghisap shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una una nomor B/484/VII/Ka/Rh/2018/BNNK-Touna tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-una DJOHANSAH RAHMAN, S.Pd. dan telah dilakukan Uji Narkoba pada Hari Senin Tanggal Enam Belas Juli tahun Dua ribu Delapan Belas atas nama **SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** dinyatakan terindikasi **POSITIF menggunakan narkoba Jenis Amphetamin dan Methamphetamin.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut.

hal 15 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi REKWANLI ADRIAN R. Alias WANLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN, Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA karena yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan rekan saksi dari sat narkoba bersama dengan Rekan-rekan dari BNNK Touna.
- Bahwa saksi dan dan rekan-rekan saksi dari Polres Tojo Una Una melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wita di jalan Moh. Hatta kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna, sedangkan Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Ahmad yani Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polres Tojo Una-una juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu pada hari senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita di kosnya di Jl. Uebongo 2 Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN yaitu 2 ( dua ) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih yang

hal 16 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI yaitu 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam pelastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) set alat hisap shabu ( bong);

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) unit handpone merk NEXCOM warna orange.
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Aditya J. Lamane bahwa Awalnya saksi pergi ke palu untuk acara duka dan pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi datang ke kos terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA di Jl. uebongo 2 Kec. Marawola Kab.Sigi;
- Bahwa kemudian saksi Aditya bertanya kepada Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA “ **ada yang mau di bawa**” dan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan “ **ada**” setelah itu Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam;
- bahwa setelah itu saksi Aditya mengambil barang tersebut dan langsung pergi;

hal 17 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita saksi Aditya menelfon terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA “ **saya so sampe diampna**” dan terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA mengatakan “ **kamu ke jalur dua buang itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket tersebut** “ setelah itu Terdakwa mengatakan “ **io**”;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa adalah dilakukannya penggerebekan terhadap saksi INDRA yang diduga memiliki narkoba jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi indra tidak ditemukan narkoba shabu hanya menemukan bukti chating terkait dengan peredaran narkoba sehingga saksi meminta saksi indra untuk menghubungi saksi CAN dan memesan narkoba Shabu.
- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

## 2. Saksi TEGUH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN , Terdakwa , Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA karena yang melakukan penangkapan pada saat itu yaitu saksi sendiri bersama dengan rekan rekan saksi dari sat narkoba bersama dengan Rekan-rekan dari BNNK Touna.
- Bahwa saksi dan dan rekan-rekan saksi dari Polres Tojo Una Una melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wita di jalan Moh. Hatta kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna, sedangkan Terdakwa , Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar di

hal 18 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu pada hari senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita di kosnya di Jl. Uebongo 2 Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa barang-barang yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAND Alias KEVIN yaitu 2 ( dua ) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI yaitu 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam pelastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) set alat hisap shabu ( bong), sedangkan pada saat penangkapan terhadap Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) unit handpone merk NEXCOM warna orange.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Awalnya Terdakwa pergi ke palu untuk acara duka dan pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang ke kos Saksi SARJAN

hal 19 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA alias CAN alias DEWA di Jl. uebongo 2 Kec. Marawola Kab.Sigi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA “ **ada yang mau di bawa**” dan Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan “ **ada**” setelah itu Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut dan langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menelfon Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA “ **saya so sampe diampana**” dan Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA mengatakan “ **kamu ke jalur dua buang itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket tersebut**” setelah itu Terdakwa mengatakan “ **io**” dan setelah itu Terdakwa pergi ke jalur dua dan membuang 1 (satu) bungkus yang dililit lakban warna hitam yang Berisi narkoba jenis shabu yang tidak ketahui jumlahnya di pertigaan jalan baru sebelum jembatan toba setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA lagi dengan mengatakan “ **barang sudah di buang**” dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa keluarkan dari bungkusanya dan isiinya 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dalam pembungkus pipet merah kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rokok LA Bold kemudian di lilit dengan Lakban warna hitam yang kemudian pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 Terdakwa menyuruh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN untuk menyimpannya supaya aman namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN menyimpannya dimana. Setelah itu Terdakwa sudah tidak mengetahui siapakah yang mengambil 1 (satu)

hal 20 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus yang berisi narkoba jenis shabu yang di lempar di jalur dua jalan baru dekat jembatan toba nanti Terdakwa mengetahui pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 pada saat Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “**kamu kenal indra konter** “ dan Terdakwa mengatakan “**saya tidak tahu**” setelah itu Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan “**siapa yang pigi di jalur dua tadi**” dan Terdakwa mengatakan” **JINDAN dan IPAN**” setelah itu Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan “**kasikan HP sama jindan**” setelah itu Terdakwa memberikan HP Kepada Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN selanjutnya Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN pergi.

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa adalah dilakukannya penggerebekan terhadap saksi INDRA yang diduga memiliki narkoba jenis shabu, namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi indra tidak ditemukan narkoba shabu hanya menemukan bukti chating terkait dengan peredaran narkoba sehingga saksi meminta saksi indra untuk menghubungi saksi CAN dan memesan narkoba Shabu.

- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

### 3. Saksi HERIANTO K. MUSILA alias HERI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa , Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan saksi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat itu petugas kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.

hal 21 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 21.30 wita di jalan Ahmad Yani Kel. Dondo kec. ratolindo kab. Touna.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) buah alat Hisap shabu ( bong).
- Bahwa 1 (satu) Paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah yang dimasukkan dalam pembungkus rokok LA Bold yang dililit dengan Lakban Warna hitam ditemukan belakang Bingkai Foto yang terpajang didinding kamar dan 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 di detemukan di dalam lantai kamar sedangkan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 ditemukan di atas salon di dalam kamar yang sementara di cas sedangkan 1 (satu) set alt hisap shabu ( bong) tersebut ditemukan di dalam lemari yang ada di kamar.
- "Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan"

4. **Saksi KEVIN ROLAN alias KEVIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 22 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI namun tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA hanya saksi kenal lewat telepon saja tidak pernah bertemu langsung.
- Bahwa saksi di tangkap bersama-sama dengan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN pada hari minggu tanggal 15 juli 2018 sekitar jam 20.30 Wita sedangkan penangkapan terhadap Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI;
- Bahwa terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA ditangkap di Sigi namun saksi tidak mengetahui kapan secara pasti penangkapan tersebut terjadi.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan didalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam ditemukan didalam saku celana Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam diamankan petugas kepolisian diatas meja konter, 1 (satu) unit HP merek xiami REDMI 4X warna hitam diamankan dari tangan saksi.
- Bahwa terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA tidak pernah menyuruh saksi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Pembeli hanya saja terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA pernah menyuruh saksi untuk mengambil uang di terminal namun pada saat itu saksi tidak jadi mengambil uang tersebut karena terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA membatalkannya.
- Saksi tidak mengetahui kalau uang yang disuruh ambil oleh terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA tersebut adalah uang narkoba jenis shabu karena pada saat itu terdakwa SARJAN ZAKARIA

hal 23 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CAN alias DEWA hanya menyuruh saksi mengambil uang tidak memberitahukan kalau uang tersebut adalah uang shabu dan pada saat itupun saksi tidak jadi mengambil uang tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 JULI 2018 sekitar jam 15.30 Wita saksi datang ke rumah keluarga saksi Aditya J Lamene di Jl. Ahmad yani kel. Dondo kec. Ratolindo Kab. Touna dan sekitar jam 20.00 Wita saksi dipanggil oleh MOH. JINDAN Alias JINDAN untuk menemaninya ke konter di depan beringin yang kebetulan pada saat itu saksi juga mau pulang kerumah namun pada saat itu saksi belum mengetahui kalau yang mau diantar oleh Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN memanggil kembali saksi untuk menemaninya ke konter di depan beringin tersebut setelah saksi dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN sampai di konter tersebut Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN memberikan HP kepada Saksi INDRA SASTRA HADI PRAJAYA JURI Alias INDRA yang ada di konter tersebut dan tidak lama petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari saku celana Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan 1 (satu) buah HP merek xiami warna hitam yang ada di meja konter;
- Bahwa saksi sebelumnya belum mengetahui kalau shabu-shabu yang saksi antar ke counter adalah milik terdakwa, saksi mengeahui setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

hal 24 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MOH. RIFANSYAH alias IFAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ADITYA J. LAMENE, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI namun saksi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga sedangkan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA hanya saksi kenal lewat telepon saja tidak pernah bertemu langsung.
- Bahwa Awalnya Pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi melihat terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA menghubungi HP milik saksi ADITYA dan pada saat itu saksi melihat saksi ADITYA J. LAMANE sedang tidur maka saksi langsung mengangkat HP tersebut dan saksi mengatakan **"aan tidur"** dan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan **"ini dengan siapa"** dan saksi mengatakan **"saya ipan"** dan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan **"kamu ke atas ke jalur dua ada pembungkus rokok di pondo ada pohon mangga"** setelah itu saksi mengatakan **"oh iyo"**;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN untuk menemani saksi ke atas di jalur dua dan tidak lama kemudian Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN menghubungi saksi dan menanyakan **"so dimana"** dan saksi mengatakan **"so dekat"**;
- Bahwa setelah itu terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA menelfon lagi dan mengatakan **"so dimana"** dan saksi mengatakan **"saya so sampai, sudah di pondok di bawa pohon mangga"** dan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan lagi **"coba kamu cari di bawa pohon mangga di pinggir pondok"** dan saksi mengatakan **"so ada ini"**;

hal 25 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA mengatakan “ **bawa saja itu keberingin jemput dana** “ dan SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan “**iya**” dan tidak lama kemudian terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA menghubungi saksi “**kamu tunggu saja disitu**”;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA menyuruh saksi untuk pulang setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dengan mengatakan “**mana itu barang yang tadi**” dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan “**masih ada sama saya**”;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi DAITYA J. LAMANE dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam lemari setelah itu saksi, Terdakwa dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI serta barang bukti di bawa ke kantor Polres Tojo Una Una guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang mengambilkan uang hasil penjualan Narkotika Shabu tersebut.
- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

hal 26 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi ADITYA J. LAMANE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN ditangkap pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wita di jalan Ahmad Yani kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, bersama-sama dengan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi polres tojo Una Una pada Saat Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN ditangkap yaitu 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) buah alat Hisap shabu ( bong).
- Bahwa 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 0822 7106 6366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 adalah milik Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan 1 (satu) buah alat Hisap shabu (bong) adalah milik Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN serta Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi

hal 27 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ANDRI Alias ANDRI, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN karena bong tersebut digunakan untuki memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama.

- Bahwa 1 (satu) Paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah yang dimasukkan dalam pembungkus rokok LA Bold yang dililit dengan Lakban Warna hitam ditemukan di belakang Bingkai Foto yang terpajang didinding kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 ditemukan di atas salon di dalam kamar yang sedang di cas sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam lemari.
- Bahwa awalnya saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita datang ke kos Terdakwa di Jl. uebongo 2 Kec. Marawola Kab.Sigi dan bertanya kepada Terdakwa **“ada yang mau di bawa”** dan Terdakwa mengatakan **“ada”** setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengambil barang tersebut dan langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menelfon Terdakwa dengan mengatakan **“saya so sampe diampana”** dan Terdakwa mengatakan **“kamu ke jalur dua buang itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket tersebut”** setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“io”** selanjutnya Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN pergi ke jalur dua dan membuang 1 (satu) bungkus yang dililit lakban warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dimana Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN tidak

hal 28 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlahnya di pertigaan jalan baru sebelum jembatan toba setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan **“barang sudah di buang”** selanjutnya 1 (satu) bungkus lagi Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN buka dimana berisi 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu dalam pembungkus pipet merah kemudian Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN masukkan ke dalam rokok LA Bold yang dililit dengan Lakban warna hitam, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menyuruh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN untuk menyimpan shabu yang terdapat didalam pembungkus Rokok LA Bold yang dililit dengan Lakban warna hitam tersebut supaya aman lalu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN bertanya kepada SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dengan mengatakan **“dimana kamu simpan”** dijawab SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN **“sudah saya simpan di tempat yang aman”** selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN dengan mengatakan **“kamu kenal indra konter “** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatkan **“saya tidak tahu”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“siapa yang pigi di jalur dua tadi”** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“JINDAN dan IPAN”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“kasihkan HP sama jindan”** Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN langsung memberikan HP Kepada Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN selanjutnya Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN pergi dan sekitar jam 21.30 Wita datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN dimana pada saat

hal 29 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah yang dimasukkan dalam pembungkus rokok LA Bold yang dililit dengan Lakban Warna hitam ditemukan di belakang Bingkai Foto yang terpanjang didinding kamar, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 ditemukan di atas salon di dalam kamar yang sedang di cas sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ditemukan di dalam lemari setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN serta barang bukti di bawa ke kantor Polres Tojo Una Una;

- Bahwa shabu-shabu yang ditangkap bersama saksi dan kawan-kawan adalah shabu-shabu milik terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa di Palu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang berupa bungkus yang dibungkus dengan lakban adalah shabu-shabu;
  - "Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan"

7. **Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wita di jalan Moh. Hatta kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Touna.
- Barang yang ditemukan oleh petugas Polisi Polres tojo Una Una pada Saat saksi ditangkap yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan didalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna

hal 30 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ditemukan didalam saku celana saksi adalah milik Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA sedangkan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam diamankan petugas kepolisian diatas meja konter pada saat hendak saksi mengambil handphone tersebut dimana HP tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi di panggil oleh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN untuk pergi mengambil uang yang diperintahkan oleh terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita awalnya terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA menghubungi Terdakwa melalui telefon namun diangkat oleh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN setelah itu Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN memberikan telefon tersebut kepada saksi ADITYA, kemudian saksi ADITYA memberikan hp kepada saksi dan saksi berbicara dengan terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA dan saat itu terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA mengatakan “ **kamu kenal dengan indra konter yang di depan beringin**” dan saksi menjawab “**iyu saya kenal karena ada rumahnya tanteku disitu**” dan terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA mengatakan “**kamu kesitu lihat rame atau tidak dikonter situ dan bawa barang sama ifan itu ke konter sama indra**”;
- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

8. **Saksi MOH. ANDRI alias ANDRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN namun saksi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA hanya saksi kenal lewat telepon saja tidak pernah bertemu langsung.

hal 31 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 JULI 2018 sekitar jam 09.00 Wita saksi tidur di kamar di rumah keluarga Terdakwa dan sekitar jam 19.30 Wita saksi bangun saksi melihat Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN yang ada di kamar dan tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar bersama dengan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan saat itu saksi mendengar mereka bertiga bercerita tentang masalah antar barang ke konter setelah itu jam 20.00 Wita saksi melihat Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN pergi bersama-sama dengan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut dan sekitar jam 21.30 Wita datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) buah bong yang ada di dalam lemari setelah itu kami dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Tojo Una Una.
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa, Saksi SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN tidak memiliki ijin bermufakat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.

hal 32 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , Lk. ADITYA J. LAMANE alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN karena pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 di Rumah saksi DI Jl. Pulau Togeon kel. Uentanaga atas Kec. Ratolindo Kab. Touna saksi bersama-sama dengan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, dan saksi ADITYA menggunakan narkoba jenis shabu.

- “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

9. **Saksi INDRA SASTRA HADI TRAJAYA JURI alias INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA namun saksi tidak pernah bertemu langsung hanya lewat telepon sedangkan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN, Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa saksi hanya mengetahui penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN karena di tangkap di konter saksi sedangkan saksi ADITYA J. LAMANE, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI saksi ketahui nanti setelah ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA saksi ketahui ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu setelah saksi dengar dari masyarakat.
- Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 20.30 wita di jalan Muh. Hatta Kel. Muara Toba kec. ratolindo kab. Touna tepatnya dikonter;

hal 33 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Barang barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan didalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam ditemukan didalam saku celana Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN sedangkan 1 (satu) unit HP merek xiami warna hitam diamankan petugas kepolisian diatas meja konter pada saat Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN hendak mengambil handphone tersebut dan 1 (satu) unit HP merek xiami REDMI 4X warna hitam diamankan dari tangan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN.
- Bahwa saksi pernah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA yaitu pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 13.00 wita karena saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram karena pada saat itu saksi di tangkap oleh petugas kepolisian namun pada saat itu tidak ditemukan apa-apa namun pada saat saksi di interogasi oleh petugas kepolisian menanyakan kepada saksi "dimana kamu biasa mendapatkan shabu" saat itu saksi mengatakan dari terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA sehingga petugas kepolisian menyuruh saksi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA sehingga pada hari itu saksi menghubungi terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA dan memesan barang sebanyak 10 (sepuluh) gram namun terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias

hal 34 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun pada saat petugas kepolisian menyuruh saksi untuk mengatakan kepada terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA kalau ada barang baru ada uang sehingga hari itu batal nanti setelah hari minggu tanggal 15 Juli 2018 baru terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA mau untuk melakukan transaksi shabu dengan cara ada barang ada uang setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wita datang Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN ke konter saksi setelah itu petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan setelah digeledah ditemukannlah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan didalam pembungkus rokok class mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna hijau yang dililit dengan lakban warna hitam di saku celana Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan setelah di interogasi kepada Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN saat itu Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan kalau dirinya hanya disuruh oleh Saksi SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA.

- Bahwa saksi hanya memesan 3 kali kepada terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA.
  - “Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2708/NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket platik warna orange garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6181 gram diberi nomor barang bukti

hal 35 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6364/2018/NNF, 17 (tujuh belas) paket pipet plastic warna biru garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5789 gram diberi nomor barang bukti 6365/2018/NNF, 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,5920 gram diberi nomor barang bukti 6366/2018/NNF;

- Surat Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una una nomor B/480/VII/Ka/Rh/2018/BNNK-Touna tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-una DJOHANSAH RAHMAN, S.Pd. dan telah dilakukan Uji Narkoba pada Hari Senin Tanggal Enam Belas Juli tahun Dua ribu Delapan Belas atas nama **terdakwa** dinyatakan terindikasi **POSITIF menggunakan narkoba Jenis Amphetamin dan Methamphetamin**.

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor 081242926909.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi 4X warna hitam dengan nomor 082239912669.
- 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna biru.
- 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna merah.

hal 36 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klik bening.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105- TA 1034 warna putih dengan nomor 082271066366
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna putih gold dengan nomor 082291473274.

Oleh karena barang bukti tersebut telah diajukan dan diperoleh berdasarkan Undang-undang yang berlaku maka barang bukti a quo dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA:**

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI namun yang bertemu secara langsung hanya Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN Sedangkan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN, Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI hanya lewat telefon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga semuanya.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu pada hari senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita di kosnya di Jl. Uebongo 2 Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita di kos Terdakwa di Jl. Uebongo 2 Kec. marawola Kab. Sigi, Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN datang ke kos Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ada yang mau di bawa” dan Terdakwa mengatakan “ada”

hal 37 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam yang mana 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket shabu dalam plastik bening dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah;
- Bahwa setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengambil barang tersebut dan langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menelfon Terdakwa **“saya so sampe diampna”** dan Terdakwa mengatakan **“kamu ke jalur dua buang itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket tersebut”**;
- Bahwa setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“io”** dan selang 2 (dua) jam kemudian Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan **“barang sudah di buang”** dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa suruh simpan kepada Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN setelah itu Terdakwa menyuruh Lk. PIPIN (DPO) untuk membawa ke kota ampna menunggu kabar dari pemesan karena tidak ada kabar maka Terdakwa menyuruhnya untuk balik ulang dan menyuruhnya untuk menyimpan di jalur dua di dekat pondok namun pada saat itu bungkus yang dililit dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu tersebut sudah dimasukkan di dalam pembungkus rokok yang dililit dengan lakban hitam;
- Bahwa besok harinya Terdakwa menghubungi kembali Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN namun yang bicara pada saat itu Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan Terdakwa mengatakan **“kamu ke atas ke jalur dua ada pembungkus rokok di pondo ada pohon mangga”** setelah itu Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“oh iyo”** dan tidak lama

hal 38 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso





kemudian Terdakwa menghubungi SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan menanyakan **“so dimana”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“so dekat”** setelah itu Terdakwa menelfon lagi dan mengatakan **“so dimana”** dan SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“saya so sampai, sudah di pondok di bawa pohon mangga”** dan Terdakwa mengatakan lagi **“coba kamu cari di bawa pohon mangga di pinggi pondok”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“so ada ini”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“bawa saja itu keberingin jemput dana”** dan SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“iya”** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN **“kamu tunggu saja disitu”**;

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita belum ada kabar maka Terdakwa menyuruh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN untuk pulang setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dengan mengatakan **“mana itu barang yang tadi”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“masih ada sama saya”**
- Bahwa terdakwa berbicara dengan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN dan mengatakan **“kamu kenal indra konter”** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menjawab **“saya tidak tahu”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“siapa yang pigi ke jalur dua tadi”** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“IFAN sama JINDAN”** dan Terdakwa mengatakan **“saya mau bicara dengan dorang”** dan saat itu Terdakwa bicara dengan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan mengatakan **“kamu kenal indra konter yang depan beringin”** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“iyo saya kenal karena dekat rumah tanteku disitu”**
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN **“kamu kesitu lihat rame atau tidak di konter itu”** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dengan mengatakan **“ada orang dikonter situ”** dan Saksi MOH. JINDAN Alias

hal 39 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JINDAN mengatakan **“ada yang baperbaiki HP”** dan saksi mengatakan **“tunggu kalau so tidak ada orang hubungi saya”** dan Saksi MOH.

JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“ia”**

- bahwa setelah beberapa menit Saksi INDRA SASTRA HADI PRAJAYA JURI Alias INDRA yang menghubungi Terdakwa **“ada anak-anak bro suruh”** dan Terdakwa mengatakan **“apakah dia bilang”** dan Saksi INDRA SASTRA HADI PRAJAYA JURI Alias INDRA mengatakan **“dia sorong HP kepada saya katanya mau perbaiki HP”**
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dengan mengatakan **“kamu sudah langsung kesitu tadi”** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“ia”** kemudian Terdakwa mengatakan **“kenapa belum saya arahkan kamu so pigi”**
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita petugas kepolisian datang ke kos terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) set alat hisap shabu ( bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya membawa ke kantor polres tojo una una.
- Bahwa Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI tidak pernah terdakwa suruh untuk menjual serta terdakwa juga hanya menyuruh saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN untuk mengedarkan sabu dengan cara buang alamat dimana setelah saksi AAN meletakkan sabu tersebut disuatu tempat kemudian terdakwa meminta alamat rincinya dimana saksi AAN meletakkan sabu tersebut, sedangkan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN terdakwa pernah menyuruhnya untuk mengantarkan sabu ke pada saksi INDRA sedangkan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI terdakwa tidak pernah

hal 40 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya namun berdasarkan keterangan dari saksi AAN bahwa saksi AAN menyuruh saksi IFAN dan JINDAN untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dari para pembeli.

- Bahwa sabu yang ditemukan oleh saksi WANLI dan saksi TEGUH adalah sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menjual dan mencari pembeli sabu tersebut.
- Bahwa Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN yaitu setiap 1 (satu) paket yang di jual dengan cara buang alamat saksi memberikan sebesar Rp 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terlampir dalam berkas perkara diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN alias DEWA yaitu pada hari senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 03.00 Wita di kosnya di Jl. Uebongo 2 Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wita di jalan Ahmad Yani kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, saksi ADITYA bersama-sama dengan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi polres tojo Una Una pada Saat saksi ADITYA J LAMENE dkk ditangkap yaitu 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia 105 TA-1034 warna putih dengan nomor sim 082271066366 dan 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4A warna putih

hal 41 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dengan nomor sim 082291472374 dan 1 (satu) buah alat Hisap shabu (bong), adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi ADITYA pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita datang ke kos terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA di Jl. uebongo 2 Kec. Marawola Kab.Sigi;
- Bahwa benar saksi ADITYA J LAMANE yang disuruh oleh terdakwa membawa barang berupa bungkus yang dililit dengan lakban menuju Ampana;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita saksi ADITYA J. LAMANE menelfon terdakwa SARJAN ZAKARIA alias CAN alias DEWA dengan mengatakan **"saya so sampe diampana"**;
- Bahwa benar saksi ADITYA J. LAMANE hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar semua perintah yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi ADITYA J LAMANE dkk melalui hand phone diikuti semua oleh saksi ADITYA J LAMANE dkk;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan aparat Kepolisian Resort Tojo Una-una adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi ADITYA J LAMANE tidak pernah menjual sabu hanya menerima perintah dari terdakwa untuk membuang sabu di suatu tempat dimana ketika sabu tersebut sudah terdakwa buang atau letakkan disuatu tempat kemudian terdakwa langsung menghubungi terdakwa baik melalui telfon atau SMS.
- Bahwa terdakwa meminjam HP milik saksi KEVIN untuk mengedarkan sabu.
- Bahwa terdakwa adalah peluncur dari saksi CAN.
- Bahwa Benar terdakwa dalam menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwa Benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut

hal 42 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal, Pertama Pasal 114 Ayat (2) atau Kedua Pasal 112 ayat (2) atau ketiga Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keadaan dan fakta persidangan bahwa menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim pasal yang terbukti dalam perkara a quo adalah pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

hal 43 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor;

## A.d. 1. unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama SARJAN ZAKARIA Als CAN Als DEWA dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama SARJAN ZAKARIA Als CAN Als DEWA.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

hal 44 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso





## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek itimologis dan terminologis, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan terminology “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana sedangkan terminology “onrechtmatige daad “ dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, penegrtian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengatikan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau perbuatan sebagai tanpa hak (zonder bevoebheid). (*i,c Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum, program pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2003 hal: 1*). Sedangkan menurut pendapat Lamintang bahwa perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian “in strijd met het objektief recht” atau bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak ada pada diri seseorang (Hoge Raad) dan tanpa kewenangan (*i.c P.A.F Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung. 1997 hal: 354*).

Menimbang, bahwa, pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai Undang-Undang yang mengharuskannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi (yang hadir dalam persidangan maupun yang dibacakan dalam persidangan) dan dihubungkan dengan alat bukti surat dari berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2708/NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik warna orange garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic

hal 45 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6181 gram diberi nomor barang bukti 6364/2018/NNF, 17 (tujuh belas) paket pipet plastic warna biru garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5789 gram diberi nomor barang bukti 6365/2018/NNF, 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,5920 gram diberi nomor barang bukti 6366/2018/NNFLaboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 1110/ NNF/ III/ 2017 tersebut benar mengandung mentamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh/miliki bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menguasai dan/atau menyimpan shabu-shabu bukan berkapasitas sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo, dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa sifatnya alternatif, jadi cukup terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan didasari dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita di kos Terdakwa di Jl. Uebongo 2 Kec. marawola Kab. Sigi, Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN datang ke kos Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa **“ada yang mau di bawa”** dan Terdakwa mengatakan **“ada”** setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam yang mana 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket shabu dalam palstik klik bening dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 1 (satu) Paket yang diduga shabu yang terbungkus dalam pelastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengambil barang tersebut dan langsung pergi dan pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 11.00 Wita Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menelfon Terdakwa **“saya so sampe diampana”** dan Terdakwa mengatakan **“kamu ke jalur dua buang itu yang satu bungkus yang isi 2 (dua) paket tersebut”** setelah itu Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“io”** dan selang 2 (dua) jam kemudian Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan **“barang sudah di buang”** dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa suruh simpan kepada Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN setelah itu Terdakwa menyuruh Lk. PIPIN (DPO) untuk membawa ke kota ampana menunggu kabar dari pemesan karena tidak ada kabar maka Terdakwa menyuruhnya untuk balik ulang dan menyuruhnya untuk menyimpan di jalur dua di dekat pondok namun pada saat itu bungkus yang dililit dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu tersebut sudah dimasukkan di dalam pembungkus rokok yang dililit dengan lakban hitam dan ke esokan harinya Terdakwa menghubungi kembali Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN namun yang bicara pada saat itu Saksi MOH.

hal 47 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFANSYAH Alias IFAN dan Terdakwa mengatakan **“kamu ke atas ke jalur dua ada pembungkus rokok di pondo ada pohon mangga”** setelah itu Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“oh iyo”** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dan menanyakan **“so dimana”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“so dekat”** setelah itu Terdakwa menelfon lagi dan mengatakan **“so dimana”** dan SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“saya so sampai, sudah di pondok di bawa pohon mangga”** dan Terdakwa mengatakan lagi **“coba kamu cari di bawa pohon mangga di pinggi pondok”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“so ada ini”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“bawa saja itu keberingin jemput dana”** dan SAKSI MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“iya”** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN **“kamu tunggu saja disitu”** setelah itu sekitar jam 19.00 Wita belum ada kabar maka Terdakwa menyuruh Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN untuk pulang setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN dengan mengatakan **“mana itu barang yang tadi”** dan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN mengatakan **“masih ada sama saya”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“sudah bangun aan”** setelah itu SAKSI MOH. RIFANSYAH ALIAS IFAN mengatakan **“iya”** setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN dan mengatakan **“kamu kenal indra konter”** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN menjawab **“saya tidak tahu”** setelah itu Terdakwa mengatakan **“siapa yang pigi ke jalur dua tadi”** dan Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN mengatakan **“IFAN sama JINDAN”** dan Terdakwa mengatakan **“saya mau bicara dengan dorang”** dan saat itu Terdakwa bicara dengan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dan mengatakan **“kamu kenal indra konter yang depan**

hal 48 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beringin“ dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“iyo saya kenal karena dekat rumah tanteku disitu“** setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN **“kamu kesitu lihat rame atau tidak di konter itu“** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dengan mengatakan **“ada orang dikonter situ“** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“ada yang baperbaiki HP“** dan saksi mengatakan **“tunggu kalau so tidak ada orang hubungi saya“** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatkan **“ia“** setelah beberapa menit Saksi INDRA SASTRA HADI PRAJAYA JURI Alias INDRA yang menghubungi Terdakwa **“ada anak-anak bro suruh“** dan Terdakwa mengatakan **“apakah dia bilang“** dan Saksi INDRA SASTRA HADI PRAJAYA JURI Alias INDRA mengatakan **“dia sorong HP kepada saya katanya mau perbaiki HP“** kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN dengan mengatakan **“kamu sudah langsung kesitu tadi“** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN mengatakan **“ia“** kemudian Terdakwa mengatakan **“kenapa belum saya arahkan kamu so pigi“** setelah itu Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN hanya diam dan Terdakwa mengatakan lagi **“coba lihat kalau masih ada orang disitu“** dan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN menjawab **“tidak ada Cuma indra sendiri“** dan saksi mengatakan **“coba kamu kesitu kasih HPmu sama dia saya mau bicara“** setelah Terdakwa sempat bicara namun tidak berapa lama sudah terputus dan sekitar jam 03.00 Wita petugas kepolisian datang ke kos saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 ( satu ) set alat hisap shabu ( bong), 2 (dua) buah pirex, 1 (satu) buah macis, 2 (dua) Buah pipet, 1 (satu) buah HP warna orange setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya membawa ke kantor polres tojo una una.

hal 49 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN, Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN , Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI tidak pernah terdakwa suruh untuk menjual serta terdakwa juga hanya menyuruh saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN untuk mengedarkan sabu dengan cara buang alamat dimana setelah saksi AAN meletakkan sabu tersebut disuatu tempat kemudian terdakwa meminta alamat rincinya dimana saksi AAN meletakkan sabu tersebut, sedangkan Saksi MOH. JINDAN Alias JINDAN terdakwa pernah menyuruhnya untuk mengantarkan sabu ke pada saksi INDRA sedangkan Saksi MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, Saksi KEVIN ROLAN Alias KEVIN dan Saksi MOH. ANDRI Alias ANDRI terdakwa tidak pernah menyuruhnya namun berdasarkan keterangan dari saksi AAN bahwa saksi AAN menyuruh saksi IFAN dan JINDAN untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut dari para pembeli.
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh saksi WANLI dan saksi TEGUH adalah sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menjual dan mencari pembeli sabu tersebut.
- Bahwa Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi ADITYA J. LAMANE Alias AAN yaitu setiap 1 (satu) paket yang di jual dengan cara buang alamat saksi meberikan sebesar Rp 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2708/NNF/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket platik warna orange garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6181 gram diberi nomor barang bukti 6364/2018/NNF, 17 (tujuh belas) paket pipet plastic warna biru garis putih masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5789 gram diberi nomor barang bukti 6365/2018/NNF, 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto

hal 50 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya **11,5920 gram** diberi nomor barang bukti 6366/2018/NNF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ADITYA J LAMANE Alias AAN, KEVIN ROLAN Alias KEVIN, ADITYA J. LAMANE Alias AAN, MOH. RIFANSYAH Alias IFAN, dan MOH. ANDRI Alias ANDRI** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 6364/2018/NNF, 6365/2018/NNF, 6366/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

- Bahwa Benar terdakwa dalam menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwa Benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana fakta tersebut diatas, terdakwa terlihat telah menyerahkan bungkus kepada saksi Aditya J. Lamane untuk dibawa ke Ampara yang mana terdakwa melalui hand phone memerintahkan Saksi Aditya J. Lamane dkk untuk melaksanakan perintahnya yakni dengan cara membuang satu bungkus bungkus di jalur dua dekat jembatan dan setelah saksi Aditya J. Lamane tertangkap aparat Kepolisian barulah saksi Aditya mengetahui bahwa didalam bungkus yang diserahkan oleh terdakwa adalah Narkotika berjenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Paket yang shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal narkotika

hal 51 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna biru, 8 (delapan) paket serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disimpan didalam potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah pembungkus rokok L-A Bold warna hitam yang dililit dengan lakban warna hitam berat keseluruhannya berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh NOPREN LIISE pejabat Pengelola Unit Pengadaan Ampara pada tanggal 20 Juli 2000 seberat 27,61 adalah shabu-shabu milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi Aditya J. Lamane, dengan demikian unsur menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor”**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur percobaan atau permufakatan jahat penuntut umum telah menyamaratakan antara pasal 55 yang terdapat dalam KUHP dan pasal 132 yang terdapat dalam Undan-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemufakatan Jahat Adalah perbuatan dua orang Atau Lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, Memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan peran terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa Benar unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, maka masing-masing pihak haruslah disyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan / atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa

hal 52 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047)

Bahwa Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain. (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875)

Bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934. 1048. W. 12756).

Bahwa Selanjutnya, ketentuan yang kami dakwakan pada pasal ini, kami hubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila Penuntut Umum menyamaratakan pengertian turut serta dalam pasal 55 dan pengertian percobaan atau pemufakatan jahat dalam pasal 132 Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelajaran umum “turut serta” ini merupakan buah pikiran dari pakar hukum pidana Jerman **Von Feuerbach** yang salah satu ajarannya menegaskan, bahwa dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang maka masing-masing kapasitas pelakunya dan kualitas perbuatannya harus dibedakan, serta diperjelas karena menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dan soal pemidanaan, **Pertama**, mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana, disebut sebagai “auctores” (aktor), yakni orang yang melakukan inisiatif, **Kedua**, mereka yang hanya membantu melakukan atau secara tidak langsung melakukan tindak pidana tersebut, yang disebut “gehilfe”, sifatnya hanyalah membantu saja, sehingga inilah

hal 53 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membedakan antara perbuatan yang terdapat dalam pasal 55 KUHP dan Pasal 132 Narkotika yang disebut dengan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa, apabila dalam dakwaannya JPU telah “menyamartakan” kapasitas pelaku dan kualitas perbuatan masing-masing pelaku. Apalagi “penyamartaan” oleh JPU terhadap kapasitas pelaku dan kualitas perbuatannya, tidak ditindak lanjuti dengan pembuktian yang rinci dalam persidangannya dan secara hukum pidana yang kapasitasnya menurut undang-undang sebagai orang “yang disuruh melakukan” tidak dapat dipidana, akan tetapi di dalam dakwaan jaksa ia dianggap sebagai orang “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari dicantumkannya tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaannya, akan memberikan kewajiban pula terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan secara sungguh-sungguh dan benar secara materiil tentang “siapa berbuat apa” oleh karena pasal 55 KUHP itu dalam doktrin ilmu hukum pidana terkandung ajaran umum tentang turut serta dan begitu pula halnya dengan teori tentang pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian perkara a quo tidak ditemukan pembagian tentang siapa berbuat apa dan tentang pembuktian perbuatan pemufakatan jahat dan lagi pula unsur a quo bukanlah elemen delik maka tidak ada urgensinya untuk dibuktikan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal 55 KHUP dan unsur pasal 132 UU Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif ke pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu

hal 54 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau membenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi/pembelaan terdakwa atas nama SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias Dewa yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan penangkapan dengan metode Under Cover Buy (pembelian terselubung) dan permohonan agar menyatakan terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menyangkut pledoi/pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut teknik penangkapan dengan metode Under Cover Buy dimana menurut Penasihat Hukum terdakwa tidak dilengkapi dengan surat perintah tertulis dari atasan penyidik, adalah menyangkut pembuktian didalam persidangan dimana para pihak telah diberikan kesempatan yang berimbang dalam pembuktian baik pembuktian surat maupun pembuktian dengan saksi-saksi, dimana dalam fakta perkara a quo Penasihat Hukum terdakwa tidak menggugap atau mempermasalahkan hal tersebut dan lagi pula ruang lingkup untuk menerapkan hukum materiil sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana telah berakhir dengan pengertian bahwa masalah sah atau tidaknya surat perintah atau sah tidaknya akibat dari surat perintah tersebut

hal 55 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dilakukannya penangkapan dengan metode Under Cover Buy berada dalam mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga pengajuan masalah sah tidaknya surat perintah tersebut tidaklah tepat diajukan dalam persidangan ini, dengan demikian sah tidaknya surat perintah dengan metode Under Cover Buy dikesampingkan;

- Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum terdakwa tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim berpendapat menyangkut hal demikian sekali lagi Majelis Hakim kemukakan adalah menyangkut pembuktian dalam fakta persidangan dimana dalam peldoi/pembelaan terdakwa tidak melampirkan dengan bukti medis berupa hasil Assement yang dilakukan oleh tim medis sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian pledoi tentang permohonan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis Majelis Hakim kesampingkan dan tidak perlu ditimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor 081242926909.

hal 56 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna hitam dengan nomor 082239912669.
- 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna biru.
- 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna merah.
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klik bening.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105- TA 1034 warna putih dengan nomor 082271066366
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna putih gold dengan nomor 082291473274.

Oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang residivis yang telah pernah melakukan perbuatan yang sama sehubungan dengan kejahatan Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

hal 57 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARJAN ZAKARIA Alias CAN Alias DEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok clasmild warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan dililit lakban warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor 081242926909.

hal 58 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 4X warna hitam dengan nomor 082239912669.
- 17 (tujuh belas) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna biru.
- 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga shabu yang disimpan dalam potongan pipet warna merah.
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klik bening.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam yang dililit lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105- TA 1034 warna putih dengan nomor 082271066366
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merek redmi 4A warna putih gold dengan nomor 082291473274.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari **SENIN tanggal 28 Januari 2019**, oleh kami **JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD SYAFII, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **LIDIATI SUMARI.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **HENDRA DWI GUNANDA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

hal 59 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.,**

**JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.,**

**MOHAMMAD SYAFIL, SH.,**

**Panitera Pengganti,**

**LIDIATI SUMARI.**

hal 60 dari 60 Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2018/PN.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)